



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ASISTEN RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG UNDANG NO. 23 TAHUN 2004

Rizky Ihsan Fadila¹⁾, Nelvitia Purba²⁾.

¹⁾Fakultas Hukum, UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

²⁾Fakultas Hukum, UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH
Rizkyihsan399@gmail.com, ¹nelvitiapurba@umnaw.ac.id²

ABSTRAK

Asisten rumah tangga merupakan orang yang bekerja pada orang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja hak dan kewajiban asisten rumah tangga, apa saja bentuk kekerasan yang sering di alami oleh asisten rumah tangga, dan bagaimana perlindungan hukum bagi asisten rumah tangga perempuan korban tindak kekerasan saat ini.

Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Yang bersifat deskriptif analisis mengarah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum doktriner, yaitu suatu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.

Berdasarkan hasil penelitian hak dan kewajiban asisten rumah tangga ialah mendapatkan upah sesuai Perjanjian Kerja, mendapatkan makanan dan minuman yang sehat, mendapatkan waktu istirahat yang cukup. kewajibannya ialah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Perjanjian Kerja, menjaga etika dan sopan santun di dalam keluarga Pengguna, dan memberitahukan kepada Pengguna dalam waktu yang cukup apabila pekerja rumah tangga akan berhenti bekerja. Kekerasan yang sering dialami yaitu kekerasan fisik, psikis dan seksual. Perlindungan hukum terhadap PRT diatur dalam peraturan diantaranya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1) huruf c, Pasal 5, dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; serta Konvensi Internasional Labour Organization (ILO) Nomor 189.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Asisten Rumah Tangga.

ABSTRACT

Domestic assistants are people who work for people who work for people in the household to carry out household work by receiving wages and/or other forms of imbalance. This study aims to find out what are the rights and obligations of domestic assistants, what forms of violence are often experienced by domestic assistants, and how is the legal protection for domestic assistants victims of violence today.



This research was conducted through literature study. Descriptive analysis leads to normative juridical legal research or doctrinal legal research, namely a research conducted or aimed only at written regulations or other legal materials.

Based on research on the rights and obligations of domestic assistants to get wages according to the Employment Agreement, get healthy food and drinks, get enough rest time. their obligations to work properly and responsibly in accordance with the Agreement, to maintain ethics and courtesy within the User's family, and to be responsible to the User in the event that domestic workers will stop working. The violence that is often experienced is physical, psychological and sexual violence. Legal protection for domestic workers is regulated in regulations including Article 27 paragraph (2) and Article 28 D paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Article 1 paragraph (1), Article 2 paragraph (1) letter c, Article 5, and Article 9 paragraph (1) of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence; Article 4 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights; and the International Labor Organization (ILO) Convention No. 189.

Keywords: *Legal protection, Household Assistant.*

1. PENDAHULUAN

Manusia dalam memenuhi kehidupannya dimasyarakat modern tidak dapat hidup berdiri sendiri. Terlebih aktivitas manusia disibukkan oleh berbagai macam keperluan, seperti kesibukan rumah tangga, kesibukan sosial, dan lain-lain. Bagi kalangan keluarga yang serba sibuk, keperluan rutin pekerjaan di rumah tangga sering terbengkalai dan tidak terurus. Disinilah mulai terasa akan betapa pentingnya jasa bantuan tenaga orang lain, yang sering disebut dengan Pembantu rumah tangga atau Asisten rumah tangga.

Pekerja rumah tangga, pembantu rumah tangga (disingkat PRT), asisten rumah tangga atau sering disebut pembantu adalah orang yang bekerja di dalam lingkup rumah tangga majikannya. Secara historis, kemunculan pekerja rumah tangga merupakan proses social-budaya masyarakat Indonesia yang sudah ada sejak jaman kerajaan. Sehingga muncul beragam istilah seperti budak, abdi, babu dan pembantu rumah tangga yang kadang di singkat dengan “pembantu”

sampai dengan Asisten rumah tangga. Di Indonesia saat masa penjajahan Belanda, pekerjaan pekerja rumah tangga disebut baboe (dibaca "babu"), sebuah istilah yang kini kerap digunakan sebagai istilah berkonotasi negatif untuk pekerjaan ini. (Triana Sofiani. Perlindungan hukum pekerja rumah tanggaberbasis konstitusional, (Yogyakarta: Grub Penerbitan CV. Budi Utama, 2020), hal, 10.)

Pekerja rumah tangga sering berasal dari kelompok masyarakat miskin. Mereka bekerja dengan terjerat kemiskinan struktural dan pendidikan yang rendah sehingga memaksa pekerja rumah tangga bekerja dengan relasi kuasa yang timpang dan posisi tawar yang sangat lemah. Oleh karenanya pekerja rumah tangga sering mendapatkan perlakuan diskriminasi yang berbentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, unpayment, tidak memiliki kebebasan mengambil keputusan karena jerat utang dengan pemberi kerja, pembatasan kebebasan secara fisik dan masih banyak lagi.



2. METODE PENELITIAN

Sifat/materi penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum doktriner, yaitu suatu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.

Pada penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*). *Law in book* adalah hukum yang seharusnya sesuai harapan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak dan Kewajiban Asisten Rumah Tangga. Terjadinya “hak dan kewajiban”, diperlukan suatu “peristiwa” yang oleh hukum dihubungkan segala sesuatu akibat. Artinya, hak seseorang terhadap sesuatu benda mengakibatkan timbulnya kewajiban pada orang lain, yaitu menghormati dan tidak boleh mengganggu hak tersebut.

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir, dan kewajiban ialah suatu yang harus dikerjakan atau dilakukan. Akan tetapi kita harus tau menurut para ahli terlebih dahulu. Pengertian Hak Menurut Menurut Srijanti merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. sedangkan menurut Prof. Dr. Notonegoro hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada

prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

Pengertian Kewajiban Menurut Prof. Dr. Notonegoro ialah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.

Dapat disimpulkan pengertian hak dan kewajiban Hak itu memberikan kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya, sedangkan kewajiban merupakan pembatasan dan beban, sehingga yang menonjol ialah segi aktif dalam hubungan hukum itu, yaitu hak. Kita lihat bahwa yang pada umumnya ditonjolkan adalah hak-hak asasi, sedangkan mengenai kewajiban-kewajiban asasi dapatlah dikatakan tidak pernah disebut-sebut.

Seluruh peraturan yang membahas asisten rumah tangga yang ada di Indonesia terdapat pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2015. Yang di dalamnya terdapat Perlindungan pekerja rumah tangga, pengertian asisten rumah tangga, cara merekrut, syarat menjadi asisten rumah tangga, kontrak kerja, hak dan kewajiban asisten rumah tangga, persyaratan pengguna dan hak pengguna.

Hak-hak dan kewajiban Pekerja Rumah Tangga diatur dalam Pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2015. Pasal 7PRT mempunyai hak:

memperoleh informasi mengenai Pengguna, mendapatkan perlakuan yang baik dari Pengguna dan anggota keluarganya, mendapatkan upah sesuai Perjanjian Kerja, mendapatkan makanan dan minuman yang sehat, mendapatkan



waktu istirahat yang cukup, mendapatkan hak cuti sesuai dengan kesepakatan, mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya, mendapatkan tunjangan hari raya, dan berkomunikasi dengan keluarganya.

Pada Pasal 8 PRT mempunyai kewajiban antara lain melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Perjanjian Kerja, menyelesaikan pekerjaan dengan baik, menjaga etika dan sopan santun di dalam keluarga Pengguna, dan memberitahukan kepada Pengguna dalam waktu yang cukup apabila PRT anak berhenti bekerja.

Bentuk kekerasan yang di alami korban berupa pemukulan dan penyiraman air panas ke badan korban. Menurut KUHP Pasal 351 ayat (1): "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah. Juga menyiram air panas ke badan korban termasuk kedalam penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP. Mengapa dikatakan penganiayaan berencana karena menurut Wirjono prodjodikoro terdapat tiga macam penganiayaan berencana, yaitu :

- a. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman selama lamanya empat tahun penjara.
- b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama lamanya tujuh tahun.
- c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara sekama kamanya sembilan tahun.

Dari keiga point di atas juga terdapat syarat syarat sehingga dapat dikatakan bahwa seseorang melakukan penganiayaan berencana.

1. Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilalukan dalam suasana batin yang tenang.
2. Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berfikir, antara lain :
 - a. Risiko apa yang akan ditanggung.
 - b. Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bila mana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
 - c. Bagaimana cara menghilangkan jejak.
3. Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang.

Jadi jelas terdapat bebrapa poin yang mengarah bahwa pelaku penganiayaan melakukannya dengan sengaja dan direncanakan seperti poin A. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman selama lamanya empat tahun penjara. Dan juga syarat di atas yang sesuai dengan keadaan pelaku saat melakukan penganiayaan kepada korban.

Bentuk Perlindungan hukum untuk asisten rumah tangga perempuan korban tindak kekerasan saat ini di tinjau sebagai berikut:

Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undang

Terdapat beranekaragam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan anggota masyarakat.



Beranekaragamnya hubungan tersebut mengakibatkan anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan tersebut tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat. Dalam rangka menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan masyarakat tersebut.

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa "Indonesia adalah negara hukum". Ditegaskannya Indonesia sebagai negara hukum tentunya tidak asing lagi dalam praktek ketatanegaraan sejak awal pendirian negara hingga sekarang. Namun dalam praktek ketatanegaraan orang masih skeptis, apakah negara hukum itu sudah dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini disebabkan dalam praktek, pengertian yang masih perlu dikaji dengan kenyataan yang hidup dalam bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika cita-cita universal mengenai negara hukum yang demokratis sering dilanggar bahkan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Seakan-akan negara hukum yang demokratis itu hanya mitos saja yang belum pernah terbukti dalam sejarah ketatanegaraan.

Berkaitan dengan demokrasi, bahwa kesetaraan merupakan sendi utama proses demokrasi karena menjamin terbukanya akses dan peluang bagi seluruh elemen masyarakat. Tidak terwujudnya cita-cita demokrasi seringkali dipicu oleh perilaku yang diskriminatif dari mereka yang dominan baik secara structural maupun kultural. Perilaku diskriminatif dan ketidak-

setaraan tersebut dapat menimbulkan kerugian dan menurunkan kesejahteraan hidup bagi pihak-pihak yang termarginalisir dan tersubordinasi. Hal ini disebabkan, sampai saat ini diskriminasi berdasarkan ras gender masih terasa hampir diseluruh dunia, termasuk negara Indonesia. Dalam hal ini kaum perempuan yang paling berpotensi mendapat perlakuan yang diskriminatif, meski tidak menutup kemungkinan lakilaki dapat mengalaminya.

Banyaknya permasalahan yang dialami PRT disebabkan belum adanya jaminan terhadap hak-hak mereka, dalam hal ini perlindungan terhadap profesi ini masih belum memadai. Permasalahan tersebut misalnya dari gaji yang tidak dibayar, gaji yang tidak wajar, pelecehan atau kekerasan, baik secara fisik, psikis, seksual atau penelantaran rumah tangga. PRT potensial mengalami kekerasan fisik atau penyiksaan yang dilakukan anggota rumah tangga terutama majikan dan anak majikan tempat PRT bekerja. Perlindungan terhadap PRT diberikan dengan mengingat asas penghormatan hak asasi manusia dan keadilan serta kesetaraan. Perlindungan tersebut bertujuan untuk memberikan pengakuan secara hukum atas jenis pekerjaan PRT, pengakuan bahwa PRT mempunyai nilai ekonomis, mencegah segala bentuk diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan terhadap PRT, perlindungan kepada PRT dalam mewujudkan kesejahteraan, mengatur hubungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Bentuk perlindungan hukum terhadap PRT antara lain terdapat di dalam:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1) Dalam Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa "tiap-tiap warga



negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”; dan

2) Dalam Pasal 28 D ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT);

1) Dalam Pasal 1 ayat (1) yang mengatur bahwa “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

2) Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c yang mengatur bahwa “lingkup rumah tangga termasuk orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap didalam rumah tangga tersebut”, sebagaimana huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu tertentu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

3) Pasal 5 yang mengatur bahwa “kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi salah satu bentuknya adalah adanya penelantaran dalam rumah tangga, termasuk Pekerja Rumah Tangga”. Jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga termasuk PRT maka Undang-Undang ini juga memberikan hak-hak bagi korban, bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokad, lembaga sosial atau pihak lainnya, pelayanan kesehatan, dan sebagainya.

4) Dalam Pasal 9 ayat (1) yang mengatur bahwa “kewajiban memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut sebagaimana disebut dalam Pasal 2”. Kewajiban tersebut meliputi memberi kebutuhan primer kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya, termasuk kepada pekerja rumah tangga yang hidup menetap dalam keluarga.

Bentuk penelantaran terhadap keluarga termasuk dalam kategori peristiwa pidana omisionis. Omisionis adalah terjadinya delik karena seseorang melalaikan suruhan atau tidak berbuat, karena memberi kehidupan orang-orang yang berada di bawah kendalinya adalah merupakan perintah dari Undang-Undang, sehingga jika ia tidak memberikan sumber kehidupan tersebut kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya berarti ia telah melalaikan suruhan atau tidak berbuat.

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan Dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

d. Konvensi Internasional Labour Organization (ILO) Nomor 189 mengenai Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga. Konvensi ILO ini sebagai pendorong bagi pemerintah Indonesia untuk segera membuat peraturan perundang-undangan yang nantinya menjadi landasan yuridis perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga tersebut. Publikasi Internasional Labour



Organization (ILO) memasukkan pekerja rumah tangga dalam sektor ekonomi non formal. Berbeda dengan para pekerja yang berada dalam sektor formal, mereka dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam publikasi tersebut dijelaskan bahwa pemerintah menyatakan, majikan PRT bisa tergolong “pemberi kerja” ia bukan badan usaha dan dengan demikian bukan “pengusaha” dalam artian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu PRT dianggap tidak dipekerjakan oleh pengusaha, mereka tidak diberikan perlindungan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pada dasarnya hubungan antara PRT dengan majikannya umumnya hanya diatur berdasarkan kepercayaan saja, berbeda dengan mekanisme hubungan kerja di sektor formal yang juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa di Pengadilan Hubungan Industrial. Perlu ditegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak menjangkau perlindungan hukum terhadap PRT, tetapi sejumlah peraturan perundangundangan nasional telah mengatur dan memberikan perlindungan di bidang-bidang tertentu, meski secara terpisah dan terbatas.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan di atas, Penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Hak dan Kewajiban Asisten Rumah Tangga meliputi:

Hak-hak dan kewajiban Pekerja Rumah Tangga diatur dalam Pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2015. Hak:

- a. memperoleh informasi mengenai Pengguna;
- b. mendapatkan perlakuan yang baik dari Pengguna dan anggota keluarganya;
- c. mendapatkan upah sesuai Perjanjian Kerja;
- d. mendapatkan makanan dan minuman yang sehat;
- e. mendapatkan waktu istirahat yang cukup;
- f. mendapatkan hak cuti sesuai dengan kesepakatan;
- g. mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- h. mendapatkan tunjangan hari raya; dan
- i. berkomunikasi dengan keluarganya.

Kewajiban:

- a. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Perjanjian Kerja;
- b. menyelesaikan pekerjaan dengan baik;
- c. menjaga etika dan sopan santun di dalam keluarga Pengguna; dan
- d. memberitahukan kepada Pengguna dalam waktu yang cukup apabila PRT akan berhenti bekerja.

2. Bentuk Kekerasan Yang Di Alami Korban Selaku Asisten Rumah Tangga adalah sebagai berikut.

a. Kekerasan Fisik Pasal 6 undang-undang No.23 Tahun 2004 menyatakan “kekerasan fisik sebagaimana yang di maksud dalam pasal 5 a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.”

b. Kekerasan Psikis Kekerasan ini merujuk pada serangan mental seseorang, misalnya merendahkan, menghina, memojokkan,



menciptakan ketergantungan, pembatasan aktifitas, ancaman termasuk yang sangat subtil melakukan rayuan yang membuat perempuan tidak berdaya.

c. Kekerasan Seksual Kekerasan seksual ini mengarah pada serangan atas alat-alat kelamin/seksual atau reproduksi, misalnya pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual tertentu, perkosaan (termasuk dengan menggunakan alat /bukan penis) perbudakan seksual, pemukulan dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang menyertai hubungan intim, ”bisa sebelum atau sesudah hubungan intim, pemaksaan berbagai posisi dan kondisi hubungan seksual, pemaksaan aktifitas tertentu, pornografi, penghinaan terhadap seksualitas perempuan melalui bahasa ferbal, ataupun pemaksaan terhadap istri untuk terus menerus hamil atau menggugurkan kehamilan.

3. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Asisten Rumah Tangga Perempuan Korban Tindak Kekerasan Saat Ini

Perlindungan hukum terhadap PRT secara umum sudah relative baik. Beberapa peraturan di antaranya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1) huruf c, Pasal 5, dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; serta Konvensi Internasional Labour Organization (ILO) Nomor 189 mengenai Kerja Layak asisten rumah tangga. Akan tetapi ada faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap asisten rumah tangga antara

lain adalah aspek yuridis meliputi adanya anggapan bahwa PRT bukan pekerja; dan tempat kerja PRT berpotensi menimbulkan kekerasan. Sedangkan aspek sosial meliputi relasi kekuasaan yang tidak seimbang; status sosial PRT yang rendah dan kurang dihargai; kultur masyarakat; dan pekerjaan yang dilakukan PRT tidak dianggap sebagai pekerjaan produktif.

5.DAFTAR PUSTAKA (REFERENSI)

A. Buku

“C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 102”

(C.S.T. Kansil, 2011 *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta hal. 36).

Bambang S. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Marlina Dan Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Bandung: PT Refuka Aditama, Juni 2015).

Nelvitia Purba dan Hj. Sri Sulistyawati, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Pidana Dari Perspektif Hukum Di Indonesia*, (CV. AA. Rizky, Kota Serang – Banten, Juli 2020), Hal, 115 117.

Wignyosoebroto. S, *Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah*, Simposium Ansietas, Surabaya, 1981, hlm. 18.

S, Sukanto. 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

T, Sofiani. 2020. *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Konstitusional*, (Yogyakarta:



- Grub Penerbitan CV Budi Utama), hal, 10.
- Dr. J, Efendi, S.H.I., M.H.2016 *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, Jl.Tambora Raya No 23 Rawamangun, halaman 124.
- Kombes. Pol. Dr. I, Gunadi, S.H CN,, M.M. Dan Dr. J, Efendi, S.H.I., M.H. 2015. *Cepat & Mudah MEMAHAMI HUKUM PIDANA*, (Pt Fajar Inerpratama Mandiri, Jakarta Januari)
- H. Muchsin. 2011. “Menelantarkan Keluarga Merupakan Delik Omisionis”. *Jurnal Varia Peradilan*. Vol. XXVI No. 303 . Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- B. Artikel Jurnal**
- Wiwik A, 2018. “Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesi” Di *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 14. No. 27, Februari, hal, 53-55
- Rannyintanraflis, N, Rochaeti, D, Wijaningsih, 2016. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Perempuan Korban Tindak Kekerasan.” *Diponegoro Law Journal*. Vol. 5. No. 3, Hal, 6-7.
- C. Tesis atau Disertasi**
- E, Mea Dimatnusa, 2011. Tesis:” *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*” (Yogyakarta: UII), hal 49.
- I, DWIATI, SH. 2007. Tesis, “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PERADILAN PIDANA*” (semarang)
- D. Sumber Rujukan dari Website**
- Dariyono. 2019. *fakta-kasus-prt-asal-jember-dianiaya-majikan-dibali-kronologi-hingga-kondisi-korban-terkini*.
<https://artikelpendidikan.id/pengertian-hak-dan-kewajiban/> di Akses Pada Pukul 20:00 Minggu 13 juni 2021.
- Wikipedia, Kekerasan, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan>., diakses pada hari minggu, 13 juni 2021, pukul 21.34 WIB.
- S, Rahardjo. 2000. *Ilmu hukum, PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung, h.54*.
<http://e-journal.uajy.ac.id/16725/3/HK111272.pdf>
- <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>
- <https://maimaid.id/apa-saja-sih-tugas-kewajiban-dan-hak-asisten-rumah-tangga/>.